SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA

DISUSUN OLEH

DIEN FEBRIANTI PAKATA 105611124319

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

DIEN FEBRIANTI PAKATA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611124319

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian	:	Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan administrasi kepegawaian pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja
Nama Mahasiswa	:	Dien Febrianti Pakata
Nomor Induk Mahasiswa	:	105611124319
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si	**Nur Khaerah, S.IP., M.IP**

Mengetahui:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**
NBM : 730727	NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0174/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilakukan di Makassar pada hari selasa 15 Agustus 2023.

Mengetahui

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**
NBM: 730727	NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ( )
2. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd ( )
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI ( )
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP ( )

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dien Febrianti Pakata

Nomor Induk Mahasiswa : 105611124319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 April 2023

Yang Menyatakan,

Dien Febrianti Pakata

ABSTRAK

Dien Febrianti Pakata, Burhanuddin, Nur Khaerah. Penerapa Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Tranparansi, Akuntabilitas, Demokrasi, dan Aturan Hukum apakah sudah terimplementasikan dengan bak atau belum. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Good Governance Pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut: 1. Transparansi Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterapkan dengan sangat baik dimana seluruh informasi yang dibutuhkan para pegawai bisa didapatkan dengan mudah. 2. Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Dimana indikator ini mencakup bagaimana akurasi data kepegawaian bisa dipertanggung jawabkan dengan baik dan pelaporan hasil kerja pegawai berjalan dengan transparan dan akuntabel. 3. Demokrasi Penerapan prinsip demokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterpakna dengan sangat baik. Dimana terdapat kebebasan berpendapat, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan terdapat kerjasama yang baik antara pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan. 4. Aturan Hukum Prinsip aturan hukum di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterapkan dengan baik. Peraturan yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengacu pada peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan surat edarannya oleh Kementerian Agama. Para pegawai juga disiplin dalam menaati aturan dan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja juga tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar peraturan.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pelayaan Admninistrasi Kepegawaian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ketiga orang tuaku tercinta Bapak (Iskandar Pakata), Ibu (Alm. Nurjannah) dan Ibu (Hasni Kamaluddin) yang telah mengorbankan serta memberikan motivasi, nasehat, semangat dan doa kepada ALLAH SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki dan semoga anakmu ini bisa membahagiakan bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran dikampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis kedepannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Bapak Kepala Kantor dan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terima kasih atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian
8. Sepupu Terbaikku Nurhidayah, Nurhabibah, Evha Pakata, Mas'ud, Abd Wahab, Masita Pakata, Anna Pakata, Sudirman Pakata yang telah banyak membantu penulis dalam melewati masa kuliah dan selalu memberikan penulis semangat dan motivasi.
9. Sahabat terbaikku Amiruddin Husni yang selalu siap mendampingi saya mulai dari masuk di Universitas Muhammadiyah sampai sekarang dan selalu memberikan saya banyak motivasi serta menjadi pendengar setia cerita saya setiap harinya.
10. Sahabat terbaikku Mega Indah Cahyani, Riswana, yang telah banyak membantu, memberi semangat dan mendengar keluh kesah penulis
11. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2019, terkhusus teman-teman seperjuangan kelas IAN F.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sulfiyanti, Putri, Mariana, Ismail, Riski, terima kasih atas kerja sama, kebersamaan dan pelajaran yang sangat berarti selama pengabdian di Desa Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar 07 Juli 2023

Dien Febrianti Pakata

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **.i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENERIMAAN TIM .....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vi**

DAFTAR ISI..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **10**

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Tinjauan Teori..... 12

C. Kerangka Pikir 26

D. Fokus Penelitian..... 29

E. Deskripsi Fokus Penelitian..... 29

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian..... 31
C. Sumber Data..... 32
D. Informan Penelitian..... 34
E. Teknik Pengumpulan Data..... 34
F. Teknik Analisi Data 36
G. Pengabsahan Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 38
A. Deskripsi Objek Penelitian..... 38
B. Hasil penelitian..... 44
C. Pembahasan..... 77
BAB V PENUTUP..... 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 85
DAFTAR PUSTAKA..... 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 10

Tabel 3.1 Informan Penelitian 31

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai KUA 36

Tabel 4.2 Data Sekolah Naungan Kementerian Agama Kab. Tana Toraja 37

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pealayanan Administrasi Kepegawaian 38

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 26

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 39

Gambar 4.2 Alur Pelayanan Administrasi Kepegawaian..... 39

Gambar 4.3 Informasi Melalui Media Online..... 41

Gambar 4.4 Akun Instagram Kementerian Agama Kabupaten Tana toraja 43

Gambar 4.5 Informasi Melalui Media Online..... 45

Gambar 4.6 Akun Resmi Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja..... 54

Gambar 4.7 Terbuka dalam Berkomunikasi 60

Gambar 4.8 Pesan Teks Melalui Whatsapp 63

Gambar 4.9 Upaya Kementerrian Agama Kbupaten Tana Toraja Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance merupakan sebuah sistem yang dalam menjalankan kepemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan demokrasi seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *clean government* yang diprakarsai oleh UNDP, *World Bank*, *United Nation*, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum *good governance* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penerapan *good governance* sanagat penting untuk kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.

Dalam mengembangkan praktik *good governance*, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang jitu. Luasnya cangkupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah dan juga non pemerintah untuk melakukan pembaharuan praktik *good governance*, mengharuskan pemerintah mengambil pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik *good governance*. Pembaharuan praktik *good governance*, yang dalam banyak hal masih mencirikan *bad governance*, dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance* itu sendiri.

Tugas serta tanggung jawab pemerintah selain menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan ialah pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat sehingga pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik bertanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi penyelenggara pelayan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya harus meliputi : 1) Pelaksanaan Pelayanan; 2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 3) Pengelolaan Informasi; 4) Pengawasan Internal; 5) Penyuluhan Kepada Masyarakat; dan 6) Pelayanan Konsultasi. (Pasal 8 UU No.25 Tahun 2009). (Andini et al., 2017).

Pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu jenis pelayanan publik yang masih sering mendapatkan sorotan baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Pelayanan yang diberikan oleh adminitrasi kepegawaian menyangkut nasib pegawai negeri sipil dalam jumlah yang besar. Untuk itulah, berbagai kekurangan dan kelemahan yang dimiliki perlu untuk direnungkan dan dievaluasi guna mendapat penyempurnaan, sehingga pelayanan kepegawaian ke depan lebih sederhana dengan tetap tidak menghilangkan esensi dasar bahwa hak kepegawaian dapat diperoleh manakala kewajibannya telah dipenuhi oleh PNS bersangkutan.

Pelayanan administrasi diperlukan karena adanya kebutuhan dan hak pegawai yang berkembang. Kebutuhan tersebut berkembang seiring

dengan proses pelayanan yang berjalan, dalam arti setelah pelayanan yang diselenggarakan terhadap satu jenis kebutuhan maka akan muncul kebutuhan yang baru lagi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kantor yang membidangi urusan Agama di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, instansi ini langsung berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat Kabupaten Tana Toraja. Berbagai kepentingan publik dikerjakan dan diurus dikantor Kemenag ini. Kantor kemenag ini mengurus berbagai kebuthan masyarakat, seperti urusan kepegawaian, keuangan, pendis, dan urusan lainnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja yang memberikan pelayanan umum dalam bidang keagamaan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja harus memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaannya agar efektivitas dapat tercapai.

Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayaanan kepegawaian dengan penekanan pada akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Hal ini diperkuat pendapat dari Mardiasmo (2009) bahwa akuntabilitas adalah Pertanggunjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan

publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, demokrasi pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perujwuwdan kepentingan umum, dan aturan hukum sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum maupun hak asasi manusia.

Berdasarkan obsevasi awal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2022, Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sejauh ini masih belum maksimal, karena yang pertama adalah Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sejauh ini belum transparan dalam memberikan informasi, masalah lain juga dapat dilihat dari sebagian pengguna layanan administrasi kepegawaian belum terlalu mengetahui dimana memperoleh informasi tentang kepegawaian. Hal ini tidak sesuai dengan dengan hasil penelitian (Galib, Surya, dan Hasanah, 2018) di Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ilir yang menyatakan bahwa Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pegawai kelurahan sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan pengeluaran untuk memperoleh pelayanan administratif. Pegawai kelurahan selalu memberikan informasi yang jelas mengena bagaimana cara dan waktu pengurusan pelayanan tersebut. Informasi yang diberikan bukan hanya secara lisan tetapi juga menggunakan media sosial yang ada.

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja penerapan prinsip akuntabilitas sejauh ini sudah berjalan dengan baik tapi masih dalam tahap pengembangan. Dimana masih adanya pengelolaan data kepegawaian yang belum akurat dan menyebabkan kesalahan dalam proses administrasi kepegawaian. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Rohman dan Hanafi, 2019) di Kecamatan Lowokwaru yang menyatakan bahwa salah satu prinsip good governance yaitu akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan pelaporan anggaran yang dapat kita lihat langsung melalui laman resmi Kecamatan Lowokwaru Malang.

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja penerapan prinsip aturan hukum dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum dirasa efektif dimana masih ditemukan sebagian aparatur pelayanan yang datang tidak tepat waktu, memulai pelayanan tidak tepat waktu, beristirahat belum pada jam istirahat, dan pegawai juga pulang sebelum jam pulang. Masalah yang lain juga adalah kurang ketegasan dari pimpinan dalam memberikan sangsi kepada para pegawai yang melanggar, pimpinan hanya menyampaikan peringatan kepada para pegawainya disetiap apel saja. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Shinta Tomuka, 2013) di Kecamatan Girian Kota Belitung yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *Rule Of Law* di Kecamatan Girian telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan

hasil waancara terhadap informan kunci IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Penerapan Prinsip Demokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dalam pelayanan administrasi kepegawaian dirasa belum efektif karena kurangnya komunikasi yang baik antara pihak manajemen dengan pegawai yang menyebabkan ketidakpuasan pegawai dan menimbulkan terjadinya miskomunikasi. (Susetyo Arief Hidayat, 2022) menyatakan bahwa penerapan prinsip demokrasi di kantor Kecamatan Semarang Timur sudah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik menurut UU No. 25 Tahun 2009, meliputi prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan; produk pelayanan; sarana dan prasarana; kompetensi petugas pelayanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan adminsitrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja?
4. Bagaimana penerapan prinsip aturan hukum dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan adminsitrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip aturan hukum dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kiranya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi negara/publik, khususnya pengembangan konsep pengukuran penerapan *good governance* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi Penerapan Good Governance Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis. Dengan ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rohman dan Hanafi (2019)	Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah dilaksanakan dengan lumayan baik. Akan tetapi di beberapa bagian masih ditemukan kekurangan, baik kekurangan dari pegawai Kecamatan Lowokwaru, maupun kekurangan dari sistem sebagai sarana pemberian layanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal-hal yang menjadi penghambat antara lain masyarakat kurang paham persyaratan pelayanan, petugas pelayanan yang izin tidak masuk kerja, pemadaman listrik, serta jaringan internet yang kurang stabil. Sedangkan hal-hal yang menjadi pendukung antara lain keramahan

			petugas pemberi layanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kompeten atau tidaknya petugas kecamatan selaku pihak yang memberikan pelayanan (Hanafi & Tunggadewi, 2019).
2.	Irwan (2021)	Penerapan Good Governance Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* kurang cukup diterapkan oleh Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Mamuju dilihat dari indikator, (1) Demokrasi, (2) Aturan Hukum, (3) Transparansi, dan (4) Akuntabilitas.
3.	Rajagukguk, Tobing, dan Sibarani (2022)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Medan Timur	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Medan Timur, dapat disimpulkan bahwa Kondisi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Medan Timur menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* belum proses pengelolaan administrasi, masih diskriminatif terhadap masyarakat, mengutamakan hubungan kekeluargaan, dan pegawai kurang responsif. Ada empat prinsip yang belum dilaksanakan secara optimal, yakni prinsip pelayanan prima, prinsip demokrasi dan partisipasi, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan (Rajagukguk et al., 2022).

Persamaan dan Perbedaan:

Persamaan pada penelitian Rohman dan Hanafi (2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya Perbedaan pada penelitian Irwan dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi pelaksanaan penelitian, yang kedua penelitian

Rohman dan Hanafi lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pelayanan administrasi kepegawaian.

Persamaan pada penelitian Irwan (2021) sama-sama menggunakan empat indikator prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum dalam kerangka pikir dan sama-sama mengambil sumber Mardiasmo (2009). Perbedaan pada penelitian Irwan dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi pelaksanaan penelitian dan yang kedua penelitian Irwan lebih berfokus pada masalah umum sedangan penelitian ini lebih berfokus pada pelayanan administrasi kepegawaian.

Persamaan pada penelitian Rajagukguk, Tobing, dan Sibarani (2022) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya Perbedaan pada penelitian Irwan dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi pelaksanaan penelitian, yang kedua penelitian Rohman dan Hanafi lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pelayanan administrasi kepegawaian.

B. Tinjauan Teori

1. *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule*

(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan" benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians entrepreneur mengalami kegagalan besar mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena tidak mengenal manajemen profesional.

Good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai adminstrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *agent of development*. *Agent of development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran (Dimyati, 2017).

UNDP memberikan pengertian *good governance* sebagai Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Suhendar, 2020).

Dari berbagai pengertian tentang *good governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. Pengertian *good governance* di atas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Good governance sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Dimyati, 2017).

a. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip didalamnya yang akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan dapat diukur berdasarkan unsur dari prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Mardiasmo terdapat prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut: (Mardiasmo, 2009)

1) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

2) Akuntanbilitas (*Accountability*)

Pertanggunjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntanbilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara bertanggungjawab melaksanakan tugasnya. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

3) Demokrasi (*Democration*)

Demokrasi mengandung 3 unsur pokok yaitu, partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perujwuwdan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam

proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelanggaraan negara.

4) Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Merupakan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum maupun hak asasi manusia.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip *good governance* terdapat 10 (Sepuluh) prinsip, menurut UNDP (*United Nation Develepment Program*) telah mengembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu (Pramesti & Kusumawati, 2021):

1) Partisipasi (*participation*)

Merupakan setiap masyarakat mempunyai kewajiban dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun tidak, sesuai dengan prinsip masing-masing. Partisipasi harus dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat.

2) Aturan Hukum (*rule of law*)

Merupakan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum maupun hak asasi manusia.

3) Transparansi (*transparency*)

Merupakan hal yang dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, seperti kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, menyediakan alat monitoring dan evaluasi yang memadai.

4) Daya tanggap (*responsiveness*)

Merupakan dalam setiap institusi dan proses harus diarahkan sesuai upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5) Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Oriented*)

Merupakan pemerintahan yang baik menjabati kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terwujudnya kelompok-kelompok masyarakat yang baik, *good governance* akan bertindak sebagai penengah dalam berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Merupakan pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*)

Merupakan dalam setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesusai

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang baik dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas (*accountability*)

Merupakan para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Merupakan pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan apa yang dirasakannya dalam pembangunan tersebut.

10) Saling keterbukaan (*interrelated*)

Merupakan keseluruhan ciri *good governance* yaitu saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri.

b. Manfaat *Good Governance*

Penerapan *good governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan *good governance* antara lain yaitu meminimalkan *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut: (Tunggal, 2011)

1) Meminimalkan *agency cost*

   Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2) Meningkatkan kinerja pemerintahan

   Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

3) Memperbaiki citra pemerintahan

   Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

c. Tujuan *Good Governance*

Tujuan dari *good governance* adalah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, aktiva pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, egiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Penerapan pelaksanaan prinsip *good governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada

dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*

Dalam pelaksanaan pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

2) Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah.

3) Faktor Keuangan (*Funding or Budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor

esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

4) Faktor Peralatan (*Tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

5) Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajamen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.

2. Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai taerget tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan (Ramadana et al., 2020).

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia, yaitu:

a. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
b. Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.
c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemeintahan, yaitu: pemerintah, swasta, masyarakat, dan mekanisme pasar.

Terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

a. Peneydiaan layanan, yaitu puhak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk pelayanan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*sirvices*).

b. Penerima layanan, yaitu merka yan disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
c. Jenis layananan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layananan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

Menurut Kasmir (2006) dalam buku (Ramadana et al., 2020:5) Unsur-unsur yang mencirikan pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut:

a. Tersedianaya karyawan yang baik.
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
d. Mampu melayani seacara cepat dan tepat.
e. Mampu berkomunikasi.
f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
i. Mampu memberikan kepercayaan

3. Administrasi Kepegawaian

a. Definisi Administrasi Kepegawaian

a) Definisi Administrasi

Administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerja sama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

b) Definisi Kepegawaian

Pegawai merupakan tenaga kerja/orang-orang yang bekerja, sedemikian rupa untuk mencapai dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, dan juga memperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya serta untuk organisasi yang merupakan bagian dalam menentukan kemajuan dan hasil-hasil yang optimal.

c) Definisi Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian adalah ilmu dan seni yang mempelajari proses penggunaan tenaga manusia dari penerimaan sampai pemberhentian (Syamsir & Saputra, 2022).

b. Fungsi Administrasi Kepegegawaian

Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro dalam buku (Syamsir dan Saputra, 2012) Meliputi:

1) Pengembangan struktur organisasi untuk melaksakan program kepegawaian termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas
2) Penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta.
3) Penialaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerja dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap.
4) Perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan, dimana pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi.
5) Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia.
6) Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moril serta disiplin pegawai.

c. Tujuan Administrasi Kepegawaian

Tujuan utama dari administrasi kepegawaian adalah mengelola, merekrut dan mengembangkan karyawan/pegawai serta menjadi wadah bagi para pencari kerja (Syamsir & Saputra, 2022)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari yang telah di siapka masalah dan ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian ini. Dalam menciptakan *good governance* penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, menurut Mardiasmo, 2009 yaitu: transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan aturan hukum, sehingga dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka pikir penelitian

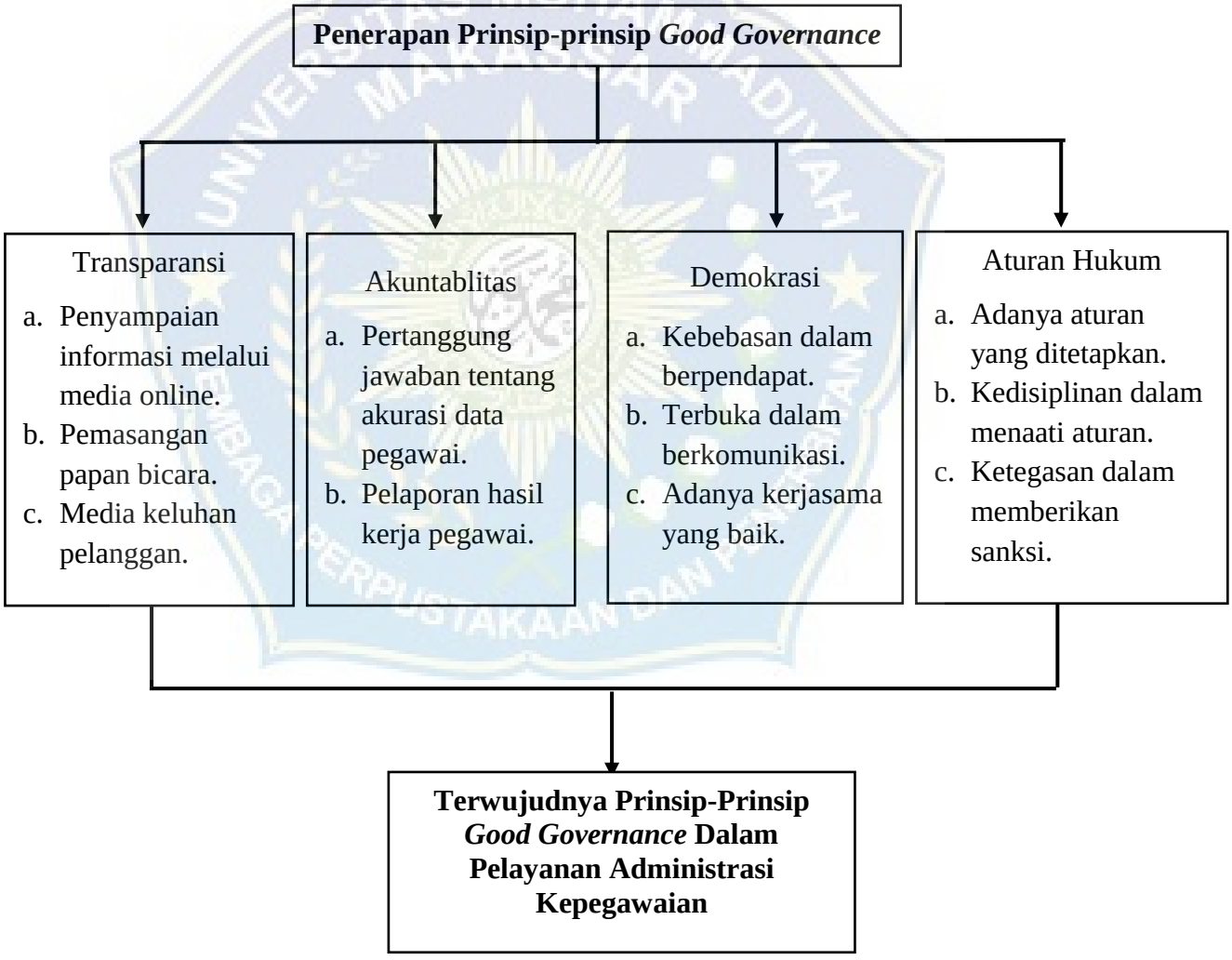

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan Hasil Kinerja Pegawai Pasca Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Transparansi (*Transparancy*)

   Transparansi yaitu pemberian akses masyarakat baik dalam bentuk informasi online maupun offline atas kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja:

   a. Penyampaian informasi melalui media online.
   b. Pemasangan papan bicara.
   c. Media keluhan pelanggan.

2. Akuntanbilitas (*Accountability*)

   Akuntabilitas yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyampaian ke publik melalui website dan media informasi serta pelaporan ke pejabat dan instansi yang lebih tinggi terkait pelayanan kepegawaian di Kementeraian Agama Kabupaten Tana Toraja

   a. Pertanggung jawaban tentang akurasi data kepegawaian
   b. Pelaporan hasil kerja pegawai.

3. Demokrasi (*Democration*)

   Demokrasi yaitu Tindakan yang dilakukan dalam bentuk musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan di Kementeraian Agama Kabupaten Tana Toraja.

   a. Kebebasan dalam berpendapat.
   b. Terbuka dalam berkomunikasi.
   c. Adanya kerja sama yang baik.

4. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

   Atura hukum terkait dengan bagaimana menaati peraturan yang sudah ditetapkan, menjalankan aturan sebagaimana mestinya, penegakan sangsi bagi yang melanggar aturan tersebut, kemudian keadilan dari pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja:

   a. Adanya aturan yang ditetapkan
   b. Kedisiplinan dalam menaati aturan yang telah ditetapkan
   c. Ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dengan lokasi penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, tempat penelitiannya terletak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Alasan memilih lokasi ini karena ingin melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan administrasi kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja apa sudah berjalan dengan baik, atau belum.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan study kasus dimana data diperoleh dari pihak yang bersangkutan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara pada dasarnya untuk saling melengkapi. Adakalanya data yang diperoleh

dari hasil wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi maupun dokumentasi.

C. Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. **Data Primer**

   Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh dari informan secara langsung dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data penelitian diperoleh dari Kepala Kantor Kemenag Tana Toraja, Staff Kantor Kemenag Tana Toraja dan masyarakat.

2. **Data Sekunder**

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian. Sumber data tersebut diambil yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang diteliti, yaitu seperti profil Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, data nama pegawai dan data laporan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Informan Penelitian

Informan merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan informasi melalui berbagai pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, termasuk untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui dokumen dan survei (Mulya et al., 2016).

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling agar dapat menentukan informan penelitian. Alasan pemilihan sampel dengan mengunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditentukan.Tabel Informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Analis Kepegawaian Pertama
4	Staff Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja
5	Guru Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Tana Toraja

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang menunjang kredibilitas penelitian kita, maka dari itu didalam penelitian ini peneliti mengunakan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. **Teknik Observasi Langung**

   Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja yang menjadi lokasi penelitian untuk melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu petugas pelayanan yang sedang memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada para pegawai, serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancara sekaligus meminta izin untuk melakukan wawancara penelitian.

2. **Teknik Wawancara**

   Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Tahapan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu pertama menentukan topik wawancara yang sesuai dengan deskripsi fokus penelitian ini, kedua meminta izin untuk melakukan wawancara dan menentukan jadwal untuk wawancara, ketiga menyiapkan alat dan bahan untuk wawancara dan terakhir mewawancarai informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. **Teknik Dokumentasi**

   Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam

wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku (M.A, 2016) teknik analisis data adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

1. **Reduksi Data**

   Reduksi data adalah bagian dari analisis, atau suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

2. **Penyajian Data**

   Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3. **Penarikan Kesimpulan**

   Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan kofigurasi yang utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu (Sugiyono, 2015):

1. **Triangulasi Sumber**

   Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secata pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dekumen yang ada.

2. **Triangulasi Teknik**

   Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. **Triangulasi Waktu**

   Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Sebelum Tana Toraja resmi berdiri sebagai satu Kabupaten, kegiatan keagamaan yang diataur secara lembaga dimulai pada tahun 1950 dimana pada saat itu Tana Toraja masih dibawahi Kabupaten Luwu dengan pusat pemerintahan di Palopo. Pada waktu dibentuk suatu kantor mewilayahi seluruh Kabupaten Tana Torja, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale dengan Kepala badan Syara Pertama / Kepala KUA ialah, Zainal Abidin Mappi' yang diberi gelar Puang Qall (PuangQadhi).

Pada tanggal 28 Oktober 1967 Tana Toraja resmi berdiri kantor perwakilan Departemen Agama Kab. Tana Toraja sekaligus dibentuk Kantor Urusan Agama pada 9 Kecamatan, sebagai berikut: Kec. Makale, Kec. Mengkendek, Kec. Bongakaradeng, Kec. Rantepao, Kec. Sangalla', Kec. Sesean, Kec. Saluputti, Kec. Sanggalangi, dan Kec. Rinding Allo. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 2000 di adakan pemekaran dari 9 Kecamatan menjadi 15 kecamatan (perda No. 18 tahun 2000) kemudian pada tahun 2005 diadakan pemekaran untuk kedua kalinya dari 15 kecamatan menjadi 29 kecamatan Selanjutnya pada akhir tahun 2005 diadakan pemekaran dari 29 kecamatan menjadi 40 kecamatan (lembaran daerah tahun 2005 nomor 3) tentang perubahan ketiga.

Selanjutnya dari 40 kecamatan, Tana Toraja dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yakni; Kabupaten TanaToraja dan kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja membawahi 19 kecamatan sedangkan Kabupaten Toraja Utara membawahi 21 Kecamatan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terletak di Jalan Pongtiku Nomor 106, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah pegawai dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja berjumlah 649 terdiri dari 334 PNS dan 315 non PNS yang SK nya keluaran dari Kementerian Agama. Bidang kepegawaian yang dinaungi oleh Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja yaitu; bidang pendidikan, KUA, Haji , Bimas, Wakaf, dll.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai KUA

No.	KUA di Kabupaten Tana Toraja	Jumlah PNS	Jumlah PPPK
1.	KUA Kecamatan Makale	4	-
2.	KUA Kecamatan Mengkendek	4	-
3.	KUA Kecamatan Bonggakaradeng	2	-
4.	KUA Kecamatan Rantetayo	1	-
5.	KUA Kecamatan Bittuang	1	-
6.	KUA Kecamatan Saluputti	2	-
7.	KUA Kecamatan Sangalla	2	-
8.	KUA Kecamatan Gandang Batu Sillanan	3	-
9.	KUA Kecamatan Masanda	1	-
10.	KUA Kecamatan Makale Utara	1	-
11.	KUA Kecamatan Makale Selatan	1	-

Tabel 4.2 Data Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tana toraja

No	Nama Sekolah	Jumlah PNS	Jumpal PPPK
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tana Toraja	10	4
2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tana Toraja	13	2
3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tana Toraja	9	1
4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tana Toraja	5	1
5.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tana Toraja	10	-
6.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tana Toraja	13	2
7.	Madrasah Aliyah Negeri Tana Toraja	18	1

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

a. Visi

Visi dari Kementerian Agama adalah "Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong."

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.
4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.

5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Visi dan misi di atas dikembangkan menjadi nilai-nilai utama Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencapaian misinya. Lima nilai budaya Kementerian Agama antara lain:

1) Integritas (keselarasan perkataan dan tindakan)
2) Profesional (bekerja secara disiplin, kompoten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik)
3) Inovasi (menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik)
4) Tanggung Jawab (bekerja secara tuntas dan konsekuen)
5) Keteladanan (menjadi contoh yang baik bagi orang lain)

3. Jumlah Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Komputer	4 unit
2.	*Personal Computer* (PC)	5 unit
3.	Mesin printer	3 unit
4.	Meja Kerja	8 unit
5.	Kursi Kerja	8 unit
6.	Barcode untuk tamu	1 unit
7.	Kursi Tamu	13 unit
8.	Lemari	5 unit
9.	Papan informasi	1 unit
10.	Tempat Parkir Kendaraan	2 unit

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Tana Toraja

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

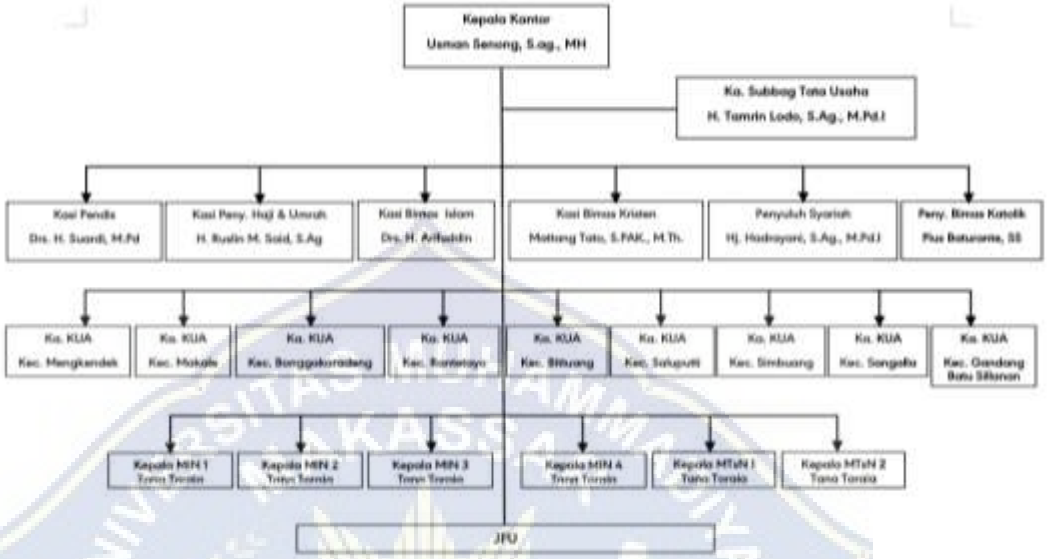

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

5. Waktu Pelayanan dan Alur Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Waktu pelayanan untuk administrasi kepegwaian dibuka di hari kantor yang telah diterapkan sesuai dengan aturan pemerintah. Dari hari senin-jum'at jam 08:00-16:00 wita istirahat 12:00-13:00 wita.

Gambar 4.2 Alur Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

B. Hasil penelitian

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan administrasi kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

1. Transparansi

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 5 narasumber yakni, Kepala Kantor Kemenag Tana Toraja, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Kepegawaian Pertama, Staff Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja, dan staff MTS N 1 Tana Toraja.

a. Penyampaian informasi melalui media online.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi melalui media online apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Agama Kabupaten Tana Toraja mengatakan bahwa:

> "...berbicara tentang transparansi, kami sudah sangat transparan dalam memberikan informasi kepada para pegawai. Semua kegiatan kami dan semua informasi yang dibutuhkan semuanya sudah bisa diakses melalui media online seperti instagram, facebook, whatsapp dll" (Hasil Wawancara US, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas bahwa semua kegiatan dan informasi yang dibutuhkan para pegawai bisa diakses melalui media online. Hal ini sesuai dengan hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 4.3 Informasi Melalui Media Online

Sumber: Instagram @kemenag.tana_toraja

Gambar di atas adalah salah satu contoh informasi untuk pegawai yang didapatkan di media sosial. (sumber: instagram @casnkemenag)

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

> "...di kantor kami saya rasa sudah tidak adalagi yang tidak transparan dalam memberikan informasi, karena semuanya sudah bisa diakses melalui media online yang ada. Termasuk dengan

> proses-proses penerimaan ASN selama ini ya P3K semuanya itu transparansi dan masa sanggahnya itu ada jadi kalau mereka tidak puas dengan pelayanan kami bisa langsung mengajukan saran. Jadi InsyaAllah kami coba itu dek setransparansi mungkin dalam memberikan informasi agar bisa diakses oleh orang banyak" (Hasil wawancara TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas bahwa kantor kementerian agama sudah semaksimal mungkin untuk transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan agar informasi bisa diakses oleh orang banyak informasi bisa didapatkan melalui media online yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Kemudian peneliti mewawancarai Analis Kepegawaian Pertama mengatakan bahwa:

> "...Terkait transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian sejauh ini kami sudah menerapkan dengan baik. Contohnya seperti P3K kan pengumuman pendaftaran dan kelulusan bisa dilihat di media sosial seperti whatsapp dan instagram, akun instagramnya @casnkemenag dan @kemenag.tana_toraja. Sama halnya juga saat ingin mengurus kenaikan pangkat biasakan ada berkas-berkas yang dimasukkan, dan pasti mereka bertanya misalkan kenapa SK mereka belum keluar jadi kami infokan kembali mungkin ada berkas yang kurang. Jadi saya rasa sudah sangat transparansi dalam memberikan informasi terhadap pelayanan administrasi kepegawaian" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa transparansi dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sudah diterapkan dengan sangat baik dan informasi terbaru tentang kepegawaian bisa dilihat atau diakses di akun instgaram @kemenag.tana_toraja. Hal ini sesuai dengan hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 4.4 Akun Instagram Kementerian Agama

Sumber: Instagram @kemenag.tana_toraja

Gambar di atas adalah akun instagram Kementerian Agama yang disediakan agar para pegawai maupun masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi terbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru dari MTSN 1 Tana Toraja mengatakan bahwa:

> "...Menurut saya pribadi kantor kementerian sudah sangat transparan dalam memberikan infromasi. Saya sebagai penikmat pelayanan selalu merasa puas karena jika ada informasi atau ingin mengurus administrasi sangat gampang karena para pemberi pelayanan sangat terbuka dan yang paling menguntungkan buat saya pribadi adalah semua informasi yang dibutuhkan bisa di akses di internet jadi tidak perlu harus mendatangi kantor kementerian" (Hasil wawancara dengan senin RI, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa transparansi tentang pelayanan administrasi kepegawaian diterapkan dengan sangat baik dan membuat penerima pelayanan sangat puas karena pemberi pelayanan sangat terbuka dan semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses diinternet. Hal ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Analis Kepegawaian Pertama.

Kemudian kesimpulan keseluruhan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator transparansi menurut Mardiasmo dalam memberikan informasi dapat dipahami bahwa semua informasi yang dibutuhkan para pegawai dalam mengurus administrasi sudah dijelaskan dengan baik oleh pegawai pemberi pelayanan. Dan semua informasi diusahakan untuk bisa diakses oleh orang banyak. Informasi bisa didapatkan melalui media sosial seperti whatsapp, facebook, dan instagram. Akun resmi kemenag yaitu @kemenag.tana_toraja.

Hasil keseluruhan wawancara di atas sudah sesuai dengan penggalian informasi yang peneliti lakukan dilapangan menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan apa yang peneliti amati.

b. Pemasangan papan informasi.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi melalui pemasangan papan informasi apakah papan informasi telah disediakan atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

> "...pasti semua instansi mempunyai papan informasi, tapi mungkin disini kurang sering digunakan karena jika ada informasi terbaru dari pemerintah langsung kami umumkan atau bagikan di media online. Paling sering sih menggunakan Whatsapp" (Hasil Wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa papan informasi ada tetapi tidak sering digunakan karena lebih sering membagikan informasi

melalui media online. Hal ini dibuktikan dengan hasil penggalian informasi yang didapatkan oleh peneliti.

Gambar 4.5 Informasi Melalui Wahtsapp

Sumber: Whatsapp group

Gambar di atas merupakan salah satu contoh Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja menggunakan whatsapp untuk menyampaikan informasi.

Kemudian peneliti melakukan wawancara Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan:

> "...papan informasi ada didepan cuma sudah jarang digunakan. Karena kita update informasi langsung di Whatsapp, Facebook, dan Instagram" (Hasil Wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa papan informasi sudah jarang digunakan dan informasi terbaru di update di media online. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan dengan Analis Kepegawaian Pertama dan juga dengan Kepala Sub Bagian Umun dan Kepegawaian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru MTSN 1 Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...saya kurang tau yah ada atau tidak papan informasi karena saya jarang ke kantor Kemenag dan juga jarang memperhatikan saat saya pergi ke kantor Kemenag. Kalaupun ada informasi terbaru biasanya langsung dibagikan di group Whatsapp" (Hasil wawancara dengan RI 1 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja diluar kantor Ke menag kurang mengetahui ada atau tidaknya papan informasi karena jarang ke kantor Kemenag dan kurang memperhatikan, dan biasanya informasi didapatkan dari group whatsapp. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubag dan Analisi Kepegawaian Pertama.

Kemudian kesimpulan dari dari hasil wawancara yang berkaitan dengan transparansi menurut Mardiasmo dalam pemasangan papan bicara dapat dipahami bahwa papan informasi sudah ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tetapi jarang digunakan karena jika ada informasi terbaru langsung dibagikan di media sosial. Hasil wawancara dengan salah satu guru MTSN 1 Tana Toraja yang tidak memperhatikan jika ada atau tidak papan bicara hal ini membuktikan bahwa papan informasi memang jarang digunakan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penggalian informasi yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa bukti memang yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Analis Kepegawaian Pertama sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

c. Media keluhan pelanggan.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi apakah sudah tersediakan media keluhan pelanggan atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan:

> "...media keluhan pelanggannya itu disini kan ada whatsapp group dan ada juga kotak saran seperti itu tetapi sekarang dengan dunia digitalisasi sekarang sistem pelayanan jadi kalo ada keluhan dan ada yang ingin dipertanyakan silahkan bisa disampaikan melalui media whatsapp" (Hasil wawancara dengan TL Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa terdapat kotak saran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Para pegawai pengguna pelayanan juga bisa menyampaikan keluhan melalui whatsapp. hal ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan bahwa memang benar terdapat kotak saran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan juga bisa menyampaikan keluhan melalui media sosial seperti whatsapp dan instagram.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan:

> "...Media keluhan ada cuman kalau untuk itu saya kurang tau nama websitenya tapi ada media keluhannya. Tetapi kami juga melayani dengan baik di sosial media jika memang ada keluhan dalam pelayanan"

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa ada website untuk media keluhan pelanggan. Dan pegawai pemberi pelayanan juga

melayani jika ada keluhan bisa melalui sosial media yang ada. Hasil wawancara ini sama dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan sesuai dengan hasil observasi langsung oleh peneliti. Dari penggalian informasi yang dilakukan, peneliti menemukan website yang digunakan untuk media keluhan pelanggan yaitu *https://wbs.kemenag.go.id* atau *https://simwas.kemenag.go.id/~dumas/* tidak hanya untuk area Tana Toraja Tetapi untuk seluruh Indonesia.

Peneliti juga mewawancarai salah satu guru MTSN 1 Tana Toraja, mengatakan:

> "...jika saya ingin mengajukan keluhan saya biasanya lewat whatsapp ya. Tapi setahu saya sepertinya ada juga kotak saran yang disediakan di kantor kemenag" (Hasil wawancara dengan RI, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para pegawai pengguna pelayanan dalam mengajukan keluhan biasanya melalui whatsapp. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kasubag dan analis kepegawaian pertama.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator transparansi menurut Mardiasmo tentang media keluhan pelanggan dapat diketahui bahwa terdapat kotak saran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan terdapat website untuk media keluhan. Para pengguna pelayanan administrasi kepegawaian juga bisa mengajukan keluhan melalui whatsapp dan akan dilayani dengan baik oleh pemberi pelayanan.

Hasil keseluruhan wawancara di atas tentang indikator tranasparansi adanya media keluhan pelanggan sudah sesuai dengan hasil penggalian informasi peneliti yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, tata pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi secara bertingkat ke atas sehingga pegelolaannya terlaksana secara efektif dan efisien.

Indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 3 narasumber yakni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, analis kepegawaian Pertama Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja.

a. Pertanggung jawaban tentang akurasi data kepegawaian.

Indikator ini untuk melihat bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban akurasi data kepegawaian apakah sudah baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan:

> "...untuk akurasi data kepegawaian saya rasa itu sudah akurat dan akuntabel. Di mana kami biasa mengadakan evaluasi terkait data kepegawaian yang ada. Dan dengan adanya aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu aplikasi SIMPEG saya rasa ini

> menjadi acuan untuk tingkat akurasi datanya itu bisa di pertanggungjawabkan" (Hasil wawancara dengan US, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa akurasi data kepegawaian bisa dilihat pada aplikasi SIMPEG. Dari penggalian informasi yang dilakukan peneliti, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu instansi. Pada umumnya SIMPEG mencakup proses yang berkaitan dengan perencanaan pegawai, administrasi pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pendidikan, pelatihan, dan pensiun.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan:

> "...kami usahakan untuk selalu mengevaluasi data kepegawaian jika ada seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan meninggal jadi kita itu terus update data-data kepegawaian. Dalam pendataan pegawaikan itu memang harus valid tidak dibuat-buat dan memang sesuai dengan data dilapangan dari data PNS maupun non PNS. Jadi menurut saya semua data kepegawaian disini InsyaAllah sudah akurat dan tentunya bisa dipertanggung jawabkan" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa selalu diadakan evaluasi data pegawai dan update data. Data pegawai sudah valid tidak dibuat-buat dan sudah sesuai dengan data di lapangan dari PNS maupun non PNS. Data kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. Dari hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti untuk tingkat akurasi data dilakukan evaluasi langsung dari atasan tetapi dalam kegiatan

evaluasi jarang di dokumentasikan karena biasanya dalam pelaporan itu pegawai langsung menghadap ke atasan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan:

> "...mengenai akurasi data kepegawaian yah disini kami susahnya yah maksudnya masalah yang muncul dalam data itu karena kitakan kalo kementerian agama ada SIMPEG, SIMPEG kementerian agama itu sekarang kayak misalkan ada pegawai yang meninggal atau pensiun itu begini keterbatasannya itu kadang karena SK nya yang keluar lama jadi kami di SIMPEG itu belum bisa mengeluarkan yang bersangkutan. Jadi misalnya dia itu pensiun 1 Mei 2023 tapi sampai sekarang SK nya belum keluar nanti mungkin Mei atau kapan baru keluar baru kami bisa input baru dia keluarkan. Contoh kasusnya ini sekarang ada pegawai yang meninggal tiga terus ada satu yang pensiun, yang tiga ini belum keluar SK nya sama sekali jadi sampai sekarang mereka masih dianggap pegawai karena belum bisa dikeluarkan dari sistem karena untuk mengeluarkan dibutuhkan nomor SK sedangkan sampai sekarang SK nya belum ada kayak begitu" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa adanya keterlambatan pihak pusat dalam mengeluarkan SK untuk pegawai yang meninggal dan pensiun jadi pegawai yang bersangkutan tidak bisa dikeluarkan dari sistem karena memang butuh nomor SK dan status pegawai tersebut masih dianggap sebagai pegawai. Hal Ini menjadi salah satu hambatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dalam tingkat akurasi data pegawai yang ada. Dari hasil observasi peneliti untuk data kepegawana masih bergantung pada SIMPEG tapi juga masih ada juga yang harus dikerjakan secara manual.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo tentang akurasi data

kepegawaian dapat diketahui bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja selalu mengadakan evaluasi data pegawai dan update data. Data pegawai sudah valid tidak dibuat-buat dan sudah sesuai dengan data dilapangan dari PNS maupun non PNS. Data kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diusahakan akurasinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Terdapat hambatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengenai akurasi data pegawai yang ada. Yaitu adanya keterlambatan pihak pusat dalam mengeluarkan SK untuk pegawai yang meninggal dan pensiun jadi pegawai yang bersangkutan tidak bisa dikeluarkan dari sistem karena memang butuh nomor SK dan status pegawai tersebut masih dianggap sebagai pegawai.

Hasil keseluruhan wawancara di atas sudah sesuai dengan penggalian informasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan apa yang peneliti amati.

b. Pelaporan hasi kerja pegawai.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pelaporan hasil kinerja pegawai apakah sudah baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan:

> "...untuk pelaporan hasil kinerja pegawai misalnya terkait pelaporan pengelolaan keuangan itu kita terbuka dan bisa di audit atau dipertanggung jawabkan sesuai dengan catatan anggaran yang ada. Untuk mencapai itu semua tanggung jawab sudah kita

> percayakan kepada semua unit untuk merelesasikan tetapi kemudian untuk gimana proses tekniksnya dilakukan dikeuangan untuk pelaporan keuangan itu sendiri tidak ada masalah karena sudah transparansi dan akuntabel" (Hasil wawancara dengan US, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam pelaporan hasil kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja berjalan dengan akuntabel dan transparansi. Seperti laporan keuangan dikelola dengan terbuka dan bisa diaudit sesuai dengan catatan anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti dimana dalam pelaporan para pegawai sangat bertanggung jawab penuh dengan hasil yang kinerja yang dilaporkan.

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatkan:

> "...untuk hasil kinerja pegawai sebenarnya juga bisa dilihat oleh masyarakat umum dimedia sosial contohnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemudian di dokumentasikan dan di posting ke instagram atau facebook. Untuk pelaporan kinerja pegawai pasti ada rekapannya perbulan dan pertahun. Jika memang ada kinerja pegawai yang mungkin tidak memuaskan kita berupaya untuk bisa memperbaiki itu. Jika hasil laporan kinerjanya bagus memungkinkan untuk bisa di naikkan posisinya atau jabatannya juga seperti itu" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa laporan kinerja pegawai direkap perbulan dan pertahun. Jika kinerja pegawai tidak memuaskan akan ada upaya untuk memperbaiki itu dan jika hasil laporan kinerjanya bagus memungkinkan adanya kenaikan posisi atau jabatan. Hasil kinerja pegawai juga bisa dilihat oleh masyarakat umum di

instgaram dan facebook disana terdapat hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pegawai.

Gambar 4.6 Akun Resmi Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Sumber: Facebook dan Instagram

Gambar di atas merupakan akun resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Disini para pegawai dan masyrakatat umum bisa melihat hasil kegiatan yang di abadikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan:

> "...untuk laporan kinerja biasanya yang masuk disini seperti contohnya laporan absensi tiap bulan atau pertahun tadi bisa dilihat para pegawai dalam menjalankan tugasnya apakah selalu hadir atau absen dan apakah pegawai datang tepat waktu atau tidak. Itukan kami rekap setiap bulannya dan di input kemudian kami melaporkan lagi kepada atasan" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa terdapat laporan absensi pegawai perbulan atau pertahun yang masuk dibagian kepegawaian kemudian direkap dan dilaporkan lagi kepada atasan. Dari

hasil observasi peneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja ada aplikasi SIMPEG untuk laporan kinerja. Laporan bulanan itu laporan kinerja harian yang dikumpulkan setiap akhir bulan atau paling lambat awal bulan baru. Sedangkan tahunan ada SKP, untuk SKP itu wajib *director hard copy* di bagian kepegawaian dan untuk *soft copy* di arahkan untuk upload di SIMPEG.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara tentang indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo tentang pelaporan hasil kinerja pegawai dapat diketahui bahwa pelaporan hasil kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja berjalan dengan akuntabel dan transparansi. Laporan kinerja pegawai direkap perbulan dan pertahun. Jika kinerja pegawai tidak memuaskan akan ada upaya untuk memperbaiki itu dan jika hasil laporan kinerjanya bagus memungkinkan adanya kenaikan posisi atau jabatan.

Hasil penggalian informasi yang peneliti lakukan dilapangan menemukan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja ada aplikasi SIMPEG untuk laporan kinerja. Laporan bulanan itu laporan kinerja harian yang dikumpulkan setiap akhir bulan atau paling lambat awal bulan baru. Sedangkan tahunan ada SKP, untuk SKP itu wajib *director hard copy* di bagian kepegawaian dan untuk *soft copy* di arahkan untuk upload di SIMPEG.

3. Demokrasi

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Setiap pegawai memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 5 narasumber yakni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Analis Kepegawaian Pertama, Staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan guru MTSN 1 Tana Toraja.

a. Kebebasan dalam berpendapat.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam kebebasan berpendapat apakah sudah baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...namanya kita hidup bersosial pasti ada perbedaan dalam berpendapat, jadi kami sangat terima jika memang ada masukan atau keluhan. Kami sangat memberikan kebebasan dalam berpendapat kepada para pegawai karena dari pendapat-pendapat yang ada pasti ada masukan-masukan yang baik yang bisa kita ambil yang penting perbedaan pendapat tidak menimbulkan masalah yah" (Hasil wawancara dengan US, Jum'at 28 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para pegawai sangat diberikan kebebasan dalam berpendapat seperti memberikan masukan dan keluhan. Salah satu bukti yang peneliti dapatkan melalui penggalian informasi yaitu terkait aplikasi pusaka atau absen online, terdapat beberapa kendala dan dari bagian kepegawaian mengkonsultasikan dan mengkoordinasi dengan kepala kantor terkait kendala-kendala tersebut. Pada kesempatan itu disampaikan beberapa usulan-usulan kepada kepala kantor dan setelah itu kepala kantor mempertimbangkan dan memberikan arahan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menjelaskan bahwa:

> "...secara demokrasi mereka semua bisa menyampaikan unek-uneknya. Jadi untuk kebebasan dalam berpendapat sudah pasti para pegawai bebas memberikan masukan dan keluhanan. Kebebasan berpendapat memang sangat penting karena memang inikan diatur dalam Undang-Undang dan merupakan Hak setiap orang dan dengan adanya kebebasan dalam berpendapat masalah yang tidak diketahui dapat diketahui" (Hasil wawncara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para pegawai bebas dalam memberikan pendapat karena memang suah diatur dalam Undang-Undang dan merupakan hak setiap orang. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan bahwa:

> "...sebagai pemberi pelayanan sudah sepatutnya memang kami harus menghargai kebebasan dalam berpendapat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti perselisihankan. Kami juga selalu mengargai masukan yang ada dan mencermati setiap ada keluhan dari para pegawai penerima pelayanan yang memang sifatnya membangun" (wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas pemberi pelayanan sangat menghargai kebebasan dalam berpendapat dengan menghargai masukan-masukan dan mencermati keluhan dari para pegawai pengguna pelayanan. Hal ni juga sama dengan hasil wawancara Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...iya para pegawai pemberi pelayanan sangat baik dalam menanggapi keluhan dan malahan kami disuruh untuk mengusulkan jika memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pelayanannya karena memang dari bapak Kasubag yang sangat disiplin juga menyampaikan jika ada yang kurang bisa langsung di sampaikan" (Hasil wawancara dengan NT, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para pegawai pemberi pelayanan sangat baik dalam menanggapi keluhan dan dari bapak Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga menyampaikan jika ada keluhan bisa langsung disampaikan. Hasil wawancara ini memperkuat penjelasan dari Kepala Kantor, Kasubag dan Analis Kepegawaian Pertama bahwa kantor Kementerian Agama sangat memberikan pegawai kebebasan berpendapat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru MTSN 1 Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...dalam kebebasan berpendapat yah menurut saya tidak ada masalah karena jika kami memberikan masukan kepada para pegawai mereka menerima dengan baik" (wawancara dengan RI, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam kebebasan berpendapat tidak ada masalah dan para pegawai menerima masukan dengan baik. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh staff kantor Kementerian Agama Kabupten Tana Toraja.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator demokrasi menurut Mardiasmo tentang kebebasan dalam berpendapat dapat dipahami bahwa para pegawai pemberi pelayanan sangat menghargai kebebasan dalam berpendapat dan menerima masukan atau keluhan dengan sangat baik. Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penggalian informasi yang dilakukan peneliti dilapangan menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sudah sesuai dengan yang peneliti amati.

b. Terbuka dalam berkomunikasi.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam keterbukaan berkomunikasi apakah sudah baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama mengatakan bahwa:

> "...menurut saya sebagai pemberi pelayanan sudah sangat terbuka kepada para pegawai yang ingin datang mengurus administrasinya. Contohnya seperti ini ujuan P3K sesudah

> diumumkan kelulusan kan ada dikasih masa sanggah jadi misalkan pada saat kemarin keluar pengumuman terus misalnya ada yang merasa nilainya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan kemarin pada saat tes kan keluar nilai langsung itukan menerapkan namanya meri sistem dan tidak cocok bisa disanggah jadi itukan salah satu bentuk kami tebuka dalam komunikasi jika ada masalah langsung dibicarakan" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para pegawai pemberi pelayanan administrasi kepegawaian sudah terbuka dalam berkomunikasi kepada para pegawai penerima pelayanan. Hal ini sesuai dengan hasil penggalian informasi yang telah peneliti lakukan. bukti sederhananya bisa dilihat pada gambar 4.7 dibawah ini:

Gambar 4.7 Terbuka Dalam Berkomunikasi

Sumber: Whastapp gorp

Gambar di atas merupakan bukti bahwa para pegawai pemberi pelayanan administrasi kepegawaian sudah terbuka dalam berkomunikasi kepada para pegawai penerima pelayanan

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru MTSN 1 Tana Toraja mengatakan bahwa:

> "...menurut saya sendiri kami sudah saling terbuka dalam berkomunikasi, contohnya baru-baru ini saya sudah janji bahwa saya akan membawa berkas saya jam 9 pagi ke Kantor Kemenag tapi terdapat masalah sehingga saya tidak bisa mengantar berkas jam 9, jadi saya komunikasikan kembali bahwa bisanya setelah zuhur dan dari pihak kemenag bisa memaklumi dan memberitahukan saya bisa membawa berkasnya jam 1:30 atau setelah jam makan siang selesai" (Hasil wawancara dengan RI, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pegawai pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan sudah saling terbuka dalam berkomunikasi. Hal ini menjadi bukti kecil bahwa para pegawai pemberi pelayanan administrasi kepegawaian dan pengguna pelayanan saling terbuka dalam berkomunikasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengn staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...Waktu mengurus administrasi kepegawaian saya mendapatkan pelayanan yang sangat baik ya. Dimana para pegawai pemberi pelayanan di bidang kepegawaian sangat ramah dan sangat terperinci dalam menjelaskan apa-apa saja yang saya butuhkan dalam pengurusan administrasi, jika ada berkas yang kurang juga langsung dihubungi oleh pihak kantor" (Hasil wawancara dengan NT, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pegawai pemberi pelayanan sangat ramah terperinci dalam menjelaskan dan terbuka dalam menjelaskan. Hal ini sama dengan hasil wawancara Analis Kepegawaian Pertama dan hsesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan.

Kemudian kesimpulan keseluruhan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator demokrasi menurut Mardiasmo tentang

terbuka dalam berkomunikasi bahwa para pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan sudah saling terbuka dalam berkomunikasi. Para pegawai dalam memberikan pelayanan sangat terbuka dan terperinci dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan para pengguna pelayanan.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penggalian informasi peneliti yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sudah sesuai dengan yang peneliti amati.

c. Adanya kerja sama yang baik.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip demokrasi tentang adanya kerjasama apakah sudah ada kerjasama yang baik antara para pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

> "...kerjasama yang baik pasti terbentuk karena keterbukaan komunikasi antara kami pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Jika memang ada masalah kami kemudian pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan bersama-sama mencari solusi. Jadi saya rasa untuk urusan kerjasama yang baik kami sudah diterapkan dengan baik" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan sudah membangun kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik terbentuk karena adanya keterbukaan dalam berkomunikasi antara pemberi dengan penerima pelayanan.

Hal ini sesuai dengan hasil penggalian informasi dan pengamatan peneliti, bukti sederhana yang peneliti dapatkan melalui penggalian informasi.

Gambar 4.8 Pesan Teks Melalui Group Whatsapp

Sumber: Whatsapp group

Gambar diatas merupakan bukti bahwa pihak Kantor Kementerian Agama Memberikan Informasi dan para pegawai yang menyediakan hal yang sudah disampaikan.

Peneliti kemudian mewawancarai Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan bahwa:

> "...tentunya dalam mengurus sesuatu kami komunikasikan dengan baik kepada para pegawai yang ingin mengurus berkasnya dan mereka juga menyediakan dengan baik ya dokumen-dokumen yang diperlukan. Inikan contoh sederhana dari bentuk kerjasama yang baik antara kami dengan para penerima pelayanan" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan saling berkerjasama. Dalam mengurus administrasi pemberi pelayanan mengkomunikasikan dengan baik kepada para pengguna pelayanan apa yang diperlukan dan pengguna pelayanan menyediakan dokumen yang diperlukan. Hasil wawancara ini sama

dengan wawancara Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneiti.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan:

> "...untuk kerjasama sudah terjalin dengan sangat baik. Mungkin contohnya jika ada kegiatan dan butuh informasi lebih lanjut saya langsung tanyakan kepada Analis Kepegawaian atau bapak Kasubag sih dan mereka juga menjelaskannya dengan baik jadi saya menyiapkan hal apa yang memang perlu untu disiapkan" (Hasil wawancara dengan NT, Senin 1 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa antara pegawai pemberi dan pengguna pelayanan sudah terjalin kerjasama yang baik. Hal ini sama dengan penjelasan Analis Kepegawaian Pertama dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Yang membuktikan bahwa para pegawai di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah mejalin kerjasama yang baik.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator demokrasi menurut Mardiasmo tentang adanya kerjasama yang baik dapat dipahami bahwa pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan administrasi kepegawaian saling bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang baik bisa terbentuk karena pengguna pelayanan merasa nyaman dengan cara pegawai memberi pelayanan yang sangat terbuka dan terperinci dalam memberikan informasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penggalian informasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sudah sesuai dengan yang peneliti amati.

4. Aturan Hukum

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

Indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 3 narasumber yakni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Kepegawaian Pertama Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja.

a. Adanya aturan yang ditetapkan

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip aturan hukum tentang adanya peraturan yang ditetapkan apakah Kepala Kantor mempunyai peraturan sendiri atau hanya mengacu pada peraturan pemerintah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...Untuk peraturan dikantor ini saya tidak membuat peraturan khusus karena memang kami mengacu pada peraturan pemerintah yang memang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Menteri Agama dan InsyaAllah peraturan ini bisa ditaati oleh seluruh

> pegawai dibawah naungan Kementerian Agama" (Hasil wawancara dengan US 28, Jum'at April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tidak membuat peraturan sendiri. Peraturan di kantor mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Kementerian Agama. Dari hasil observasi dan penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti peraturan yang dimaksud seperti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Kemudian peneliti melaukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:

> "...seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kantor kami mengacu pada peraturan pemerintah yang telah di keluarkan juga oleh Kementerian Agama. Contohnya tadi itu untuk kedisiplinan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Ya jadi pada intinya kami menerapkan semua aturan yang memang sudah ini di keluarkan suratnya oleh Menteri Agama ya" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa peraturan yang digunakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Menteri Agama seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dari hasil observasi dan penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berisi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ini salah satu peraturan

yang menjadi acuan dalam kedisiplinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan bahwa:

> "...kita disinikan bekerja berpatokan dengan peraturan pemerintahan termasuk itu misalkan dari peraturan pemerintah, teruskan kalo dikepegawaian dia ke BKN jadi kami juga memperhatikan apa yang dikeluarkan regulasi-regulasi dari BKN terus terutama dari Menteri Agama juga jadi biasanya itu kalo disini misalkan ada keluar peraturan pemerintah terus kita tunggu nanti surat edaran dari Kementerian Agama baru kita laksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja berpatokan pada Undang-Undang Yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah di keluarkan surat edarannya dari Kementerian Agama. Untuk bagian kepegawaian mengacu pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BKN. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Untuk peraturan yang dikeluarkan BKN seperti Peraturan BKN Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kode Etik PNS.

Kesimpulan dari keseluruhan hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator aturan hukum menurut Mardiasmo tentang adanya aturan yang ditetapkan bahwa Kepala Kantor Kementeria Agama Kabupaten Tana Toraja tidak membuat peraturan sendiri. Peraturan yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengacu pada peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan surat

edarannya oleh Kementerian Agama. Untuk bagian kepegawaian juga menacu pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BKN.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penggalian informasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sudah sesuai dengan yang peneliti amati.

b. Kedisiplinan dalam menaati aturan yang telah ditetapkan

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan para pegawai dalam menaati peeraturan yang telah ditetapkan apakah sudah baik atau belum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

> "...terkait dengan kedisiplinan kerja kita menggunakan regulasi terkait dengan semua ASN, kontrolnya itu misalkan tentang kedisiplinan kehadiran tentunya dengan presensi kemudian disiplin kerja ya dengan laporan kinerja harian dan bulanan. Untuk kedisiplinan pegawai dalam menaati aturan menurut saya tidak ada masalah ya" (Hasil wawancara dengan US, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa terkait kedisiplinan kerja para pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tidak ada masalah dalam kedisiplinan. Kantor menggunakan regulasi terkait dengan semua ASN. Untuk disiplin kehadiran dibuktikan dengan presensi dan untuk kedisiplinan kerja ada bukti laporan kinerja.

Dari hasil observasi langsung peneliti menemukan bahwa Tentang kedisiplinan pegawai telah disosialisasikan oleh Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja pada upacara hari kesadaran nasional.

Gambar 4.9 Upaya Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai

Sumber: Facebook Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja

Gambar di atas merupakan bukti dimana kepala kantor meminta pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan kerjanya. (Sumber: Facebook)

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:

> "...disini itu apalagi dengan sistem ceklok tanpa dikomando lagi para pegawai harus hadir tepat waktu sesuai dengan aturan di pemerintahan, kami juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terkait dengan kedisiplinan. Sebelumnya itu mereka masih kadang melanggar. Tetapi sekarang InsyaAllah untuk kedisiplinan di kantor ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).\

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kedisiplinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan sesuai dengan peratutan yang ada. Untuk kedisiplinan sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dari hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti, peraturan pemerintah yang dimaksud oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berisi tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan bahwa:

> "...kalau sejauh ini dari kumpul absen itu dilihat dari rekapannya itu bisa di lihat 90% keatas itu sudah disiplin tapi memang masih ada saja oknum yang memang suka terlambat atau itupun terlambat karena juga ada alasan tertentu misalkan kayak pengawas itukan biasa tidak ceklok masuk karena mereka langsung ke sekolah yang mereka ini lakukan tugas langsung. Tapi ada juga memang yang masih ada juga oknum yang kurang disiplin dalam artian masuk tidak masuk seenaknya" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dilihat dari rekapan absen untuk tingkat kedisiplinan kehadiran bisa dilihat 90% sudah disiplin. Ada yang memang terlambat karena alasan tertentu tetapi juga ada oknum yang memang kurang disiplin. Dari hasil observasi dilapangan pada hari kamis 27 april 2023 Saya datang kekantor jam 7:35 pagi para pegawai telah berada dikantor. Ini membuktikan bahwa pegawai di kantor kementerian agama kabupaten tana toraja sangat disiplin kehadirannya. Dan dalam berpakaian juga pegawai sangat rapi.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator aturan hukum menurut Mardiasmo tentang kedisiplinan dalam menaatai aturan dapat dilihat bahwa para pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah disiplin dalam menaati aturan yang ada tetapi masih ada saja oknum yang masih kurang disiplin. Aturan yang menjadi acuan di kantor tentang kedisiplinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana ketegasan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan apakah sudah tegas atau belum.

Peneliti mewawancarai selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, mengatakan:

> "...itu juga ada standarnya dalam regulasi bahwa pegawai itu terkait dengan pelanggaran terhadap kedisiplinan ada tahapannya. Misalnya, jika ada yang terlambat itu manusiawi tetapi jika terlambat itu menjadi kebiasaan itu yang sudah menjadi masalah. Kalo sudah seperti itu kita pakai standar regulasi bahwa ada tahapan, pertama itu teguran lisan lalu kemudian jika itu masih terus berlanjut itu baru masuk teguran tertulis. Itupun keterlambatan itu kita hitung atau di akumulasi karena tidak semua keterlambatan juga harus berakhir pada pengenaian sanksi. Jika pada tahapan teguran tertulis juga belum berubah kami menjatuhkan hukuman pernyataan tidak puas. Tapi disini kita belum yah secara umum masih pada taraf peneguran lisan saja karena memang jarang ada yang melanggar" (Hasil wawancara dengan US, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan sanksi kepada pelanggar kedisiplinan ada standar regulasi bahwa ada tahapannya. Pertama teguran lisan kemudian teguran tertulis, terakhir

menjatuhkan hukuman pernyataan tidak puas. Dari hasil observasi peneliti tidak menemukan adanya oknum yang melanggar kedisiplinan jadi peneliti tidak menemukan adanya teguran atau pemberian sanksi secara langsung kepada para pegawai.

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain, mengatakan:

> "...iya pasti kami tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Tapi mungkin terlebih dahulu kami hanya menegur dengan halus jika belum berubah barulah kami berikan sanksi" (Hasil wawancara dengan TL, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sudah tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar. Tetapi terlebih dahulu hanya menegur dengan halus jika tidak ada perubahan barulah diberikan sanksi. Hasil wawancara ini sama dengan yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Peneliti juga mewawancarai Analis Kepegawaian Pertama, mengatakan:

> "...kalo itukan sebenarnya sudah diatur dalam peraturan itu biasanya paling pertama itu pasti teguran lisan dulu, kalo tidak ada perubahan adalagi peneguran lisan yang kedua, kalo masih tidak berubah ada surat peringatan keluar" (Hasil wawancara dengan SC, Jum'at 28 April 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam memberikan sanksi paling pertama teguran lisan, kemudian teguran lisan yang kedua, dan bila belum adanya perubahan akan diberikan surat peringatan. Hal ini sama dengan wawancara kepala kantor kementerian agama kabupaten

tana toraja dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian. Ini membuktikan bahwa dalam memberikan sanksi terdapat tahapan-tahapan tidak langsung pada sanksi yang berat seperti dikeluarkan.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator aturan hukum menurut Mardiasmo tentang ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan dapat dipahami bahwa kepala kantor dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian sudah tegas dalam memberikan sanksi dan dalam meberikan sanksi ada tahapannya. Pertama teguran halus atau teguran lisan, kedua teguran lisan yang kedua, ketiga teguran surat, dan jika belum ada perubahan akan dikeluarkan pernyataan tidak puas.

C. Pembahasan

1. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

Respon Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dalam penerapan prinsip transparansi sangat baik dimana Kantor Kementerian Agama selalu membagikan informasi terbaru dan mengabadikan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja juga merespon dengan baik jika ada pegawai yang ingin bertanya atau membutuhkan informasi terbaru.

Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dalam menjalankan tugasnya sudah transparan atau terbuka. Seluruh informasi yang dibutuhkan para pegawai dalam mengurus administrasi sudah dijelaskan dengan baik oleh pegawai pemberi pelayanan dan semua informasi bisa di dapatkan di media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dan terdapat kotak saran dan disediakan website *https://wbs.kemenag.go.id* atau *https://simwas.kemenag.go.id/~dumas/* untuk media keluhan pelanggan tidak hanya untuk area Tana Toraja Tetapi untuk seluruh Indonesia. Para pengguna pelayanan administrasi kepegawaian juga bisa mengajukan keluhan melalui whatsapp dan akan dilayani dengan baik oleh pemberi pelayanan.

Penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian (Galib, Surya, dan Hasanah, 2018) di Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ilir yang menyatakan bahwa Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pegawai kelurahan sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan pengeluaran untuk memperoleh pelayanan administratif. Pegawai kelurahan selalu memberikan informasi yang jelas mengena bagaimana cara dan waktu pengurusan pelayanan tersebut. Informasi yang diberikan bukan hanya secara lisan tetapi juga menggunakan media sosial yang ada.

2. Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntanbilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggara pemerintahan di daerahnya. Karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggung jawabkan kehadapan hukum maupun publik. Karena akuntanbilitas itu sendiri di jelaskan bahwa akuntanbilitas merupakan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak dan pertanggung jawaban.

Respon Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terkait prinsip akuntabilitas dalam pelayanan administrasi kepegawaian sangat baik di mana Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja selalu mengupayakan agar semua data pegawai, kinerja pegawai, keuangan, dan informasi yang diberikan bisa pertanggung jawabkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja selalu mengadakan evaluasi data pegawai dan update data. Data pegawai sudah valid tidak dibuat-buat dan sudah sesuai dengan data dilapangan dari PNS maupun non PNS. Data kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Terdapat hambatan di kantor kementerian agama kabupaten tana toraja mengenai akurasi data pegawai yang ada. Yaitu adanya keterlambatan pihak pusat dalam mengeluarkan SK untuk pegawai yang meninggal dan pensiun jadi pegawai yang bersangkutan tidak bisa dikeluarkan dari sistem

karena memang butuh nomor SK dan status pegawai tersebut masih dianggap sebagai pegawai.

Tetapi hambatan ini bukan merupakan hasil kesalahan dari pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Untuk pelaporan hasil kinerja pegawai dapat diketahui bahwa pelaporan hasil kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja berjalan dengan akuntabel dan transparansi. Laporan kinerja pegawai direkap perbulan dan pertahun. Dari hasil observasi peneliti bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja ada aplikasi SIMPEG untuk laporan kinerja. Laporan bulanan itu laporan kinerja harian yang dikumpulkan setiap akhir bulan atau paling lambat awal bulan baru. Sedangkan tahunan ada SKP, untuk SKP itu wajib *director hard copy* di bagian kepegawaian dan untuk *soft copy* di arahkan untuk upload di SIMPEG.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Rohman dan Hanafi, 2019) di Kecamatan Lowokwaru yang menyatakan bahwa salah satu prinsip good governance yaitu akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan pelaporan anggaran yang dapat kita lihat langsung melalui laman resmi Kecamatan Lowokwaru Malang.

3. Demokrasi

Demokrasi yaitu Tindakan yang dilakukan dalam bentuk musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan di Kementeraian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Respon Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terkait prinsip demokrasi dalam pelayanan admninstrasi kepegawaian sangat baik. Pihak pemberi pelayanan tidak melihat siapa yang membutuhkan pelayanan mau itu perempuan atau laki-laki, mau itu keluarga atau orang terdekat semua sama-sama diberikan pelayanan yang terbaik. Pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja juga tidak ada namanya nepotisme.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja diketahui bahwa para pegawai pemberi pelayanan administrasi kepegawaian sangat menghargai kebebasan dalam berpendapat dan menerima masukan atau keluhan dengan sangat baik. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja para pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan saling terbuka dalam berkomunikasi. Para pegawai dalam memberikan pelayanan sangat terbuka dan terperinci dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan para pengguna pelayanan hal ini secara langsung juga membentuk kerjasama yang baik antara penerima pelayanan dengan pengguna pelayanan.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Susetyo Arief Hidayat, 2022) menyatakan bahwa penerapan prinsip demokrasi di kantor Kecamatan Semarang Timur sudah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik menurut UU No. 25 Tahun 2009,

meliputi prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan; produk pelayanan; sarana dan prasarana; kompetensi petugas pelayanan.

4. Aturan Hukum

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi bahwa hukum mengikat kepada siapa saja, penegakan hukum harus diberikan secara adil dan pasti bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.

Respon Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terkait prinsip aturan hukum dalam pelayanan administrasi sudah sangat baik. Para pegawai pemberi pelayanan kepegawaian seperti analis kepegawaian sangat disiplin dalam menaati aturan yang ada.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja dapat diketahui bahwa Peraturan yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengacu pada peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan surat edarannya oleh Kementerian Agama. Peuntuk bagian kepegawaian menacu pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BKN. Aturan yang menjadi acuan di kantor tentang kedisiplinan seprti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Teantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ini telah

terlaksana dengan baik. Para pegawai pemberi pelayanan sudah tepat waktu datang dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, hal ini juga terlaksana dengan baik tetapi masih saja ada oknum yang tidak dispilin kehadiran atau keterlambatan itu masih ada dilingkungan kerja Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.

Dalam ketegasan memberikan sanksi kepala kantor dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian sudah tegas dalam memberikan sanksi dan dalam meberikan sanksi ada tahapannya. Pertama teguran halus atau teguran lisan, kedua teguran lisan yang kedua, ketiga teguran surat, dan jika belum ada perubahan akan dikeluarkan pernyataan tidak puas.

Penelitian ini sesuai dengan sesuai dengan hasil penelitian (Shinta Tomuka, 2013) di Kecamatan Girian Kota Belitung yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *Rule Of Law* di Kecamatan Girian telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil waancara terhadap informan kunci IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penerapan *Good Governance* Pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

1. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterapkan dengan sangat baik dimana seluruh informasi yang dibutuhkan para pegawai bisa didapatkan dengan mudah.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Dimana indikator ini mencakup bagaimana akurasi data kepegawaian bisa dipertanggung jawabkan dengan baik dan pelaporan hasil kerja pegawai berjalan dengan transparan dan akuntabel.

3. Demokrasi

Penerapan prinsip demokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterpakna dengan sangat baik. Dimana terdapat kebebasan berpendapat, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan

terdapat kerjasama yang baik antara pegawai pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan.

4. **Aturan Hukum**

   Prinsip aturan hukum di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sudah diterapkan dengan baik. Peraturan yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengacu pada peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan surat edarannya oleh Kementerian Agama. Para pegawai juga disiplin dalam menaati aturan dan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja juga tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar peraturan.

B. Saran

1. Papan informasi harus lebih sering digunakan kembali walaupun sekarang sudah di era digital.
2. Perlunya informasi di akun sosial media resmi Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tentang alur atau berkas yang memang harus disiapkan saat ingin melakukan administrasi.
3. Diharapkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja lebih sering lagi mendokumentasikan jika melakukan evaluasi kinerja pegawai.
4. Untuk pemerintah pusat agar sebaiknya tidak terlambat dalam mengeluarkan SK karena ini mempengaruhi akurasi data pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, R., Amin, H. M. J., Si, M., Dyastari, H. L., Sos, S., & Si, M. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, *5*(4), 1571–1582.

Dimyati, D. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banjar. *Kindai*, *13*(4), 341–353.

Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM. *Universitas Tribhwuana Tuggadewi*, *9*, 153–160.

M.A, A. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1st ed.) : Rajawali Pers.

Mardiasmo, M. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* : Andi Yogyakarta.

Mulya, H., Sukoharsono, E. G., Djamhuri, A., & Baridwan, Z. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF, Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946)*. Mitra Wacana Media.

Pramesti, M. W., & Kusumawati, D. (2021). Good Governance Dalam Kemitraan Guna Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, *2*(01), 67. https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1967

Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(11), 4807–4812. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129

Ramadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M.,

Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono, S. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif* : Alfabeta.

Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, *13*(2), 243–251.

Syamsir, S., & Saputra, N. (2022). *Administrasi Kepegwaian* : CV. Eureka Media Aksara.

Tunggal, A. W. (2011). *Audit Kecurangan Dan Akuntansi Forensik* : Harvarindo.

Regulasi Undang-Undang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Website

https://sulsel.kemenag.go.id

Instagram: @kemenag.tana-toraja dan @casnkemenag

Facebook: Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja

L

A

M

P

I

R

A

N

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **15457/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Tana Toraja

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1294/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 12 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**DIEN FEBRIANTI PAKATA**
Nomor Pokok	:	105611124319
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

dpmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***15 April s/d 15 Juni 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1294/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 — 21 Ramadhan 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 12 April 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0577/FSP/A.1-VIII/IV/1444 H/2023 M tanggal 12 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DIEN FEBRIANTI PAKATA**
No. Stambuk : **10561 1124319**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN TORAJA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 April 2023 s/d 15 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

04-23

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dien Febrianti Pakata
Nim : 105611124319
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

[redacted], M.I.P
[redacted] 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Dien Febrianti Pakata 105611124319

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	3%
2	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS

turnitin

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

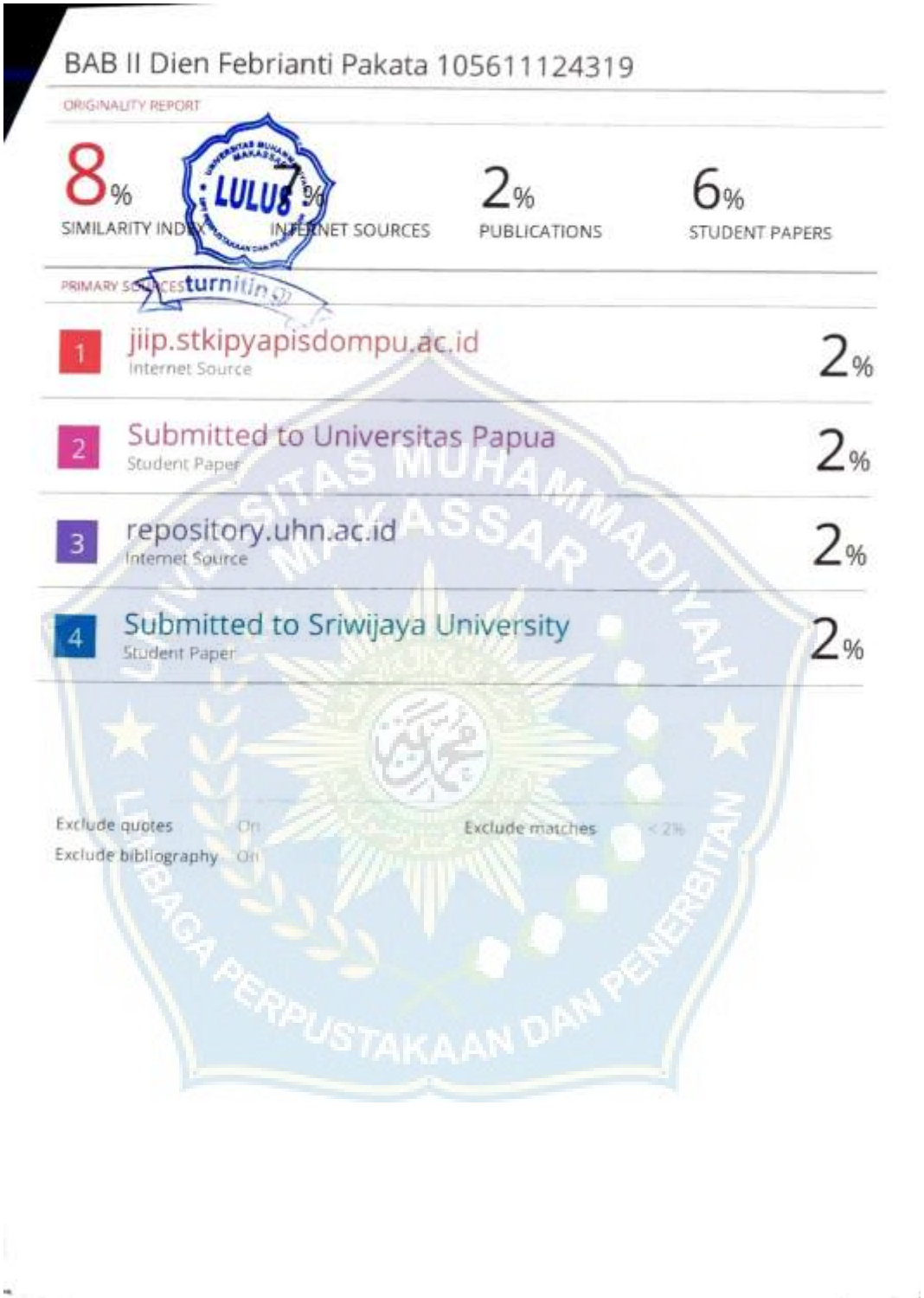

BAB II Dien Febrianti Pakata 105611124319

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jiip.stkipyapisdompu.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Papua Student Paper	2%
3	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS

turnitin

BAB III Dien Febrianti Pakata 105611124319

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

LULUS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	www.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
5	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches

BAB IV Dien Febrianti Pakata 105611124319

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sulsel.kemenag.go.id Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

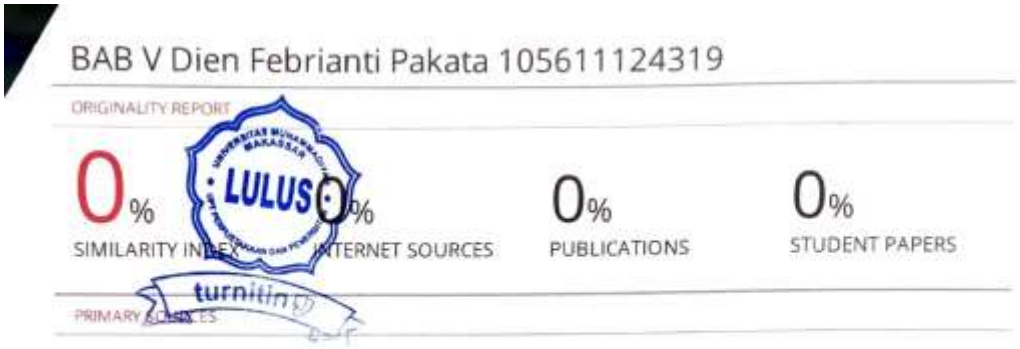

BAB V Dien Febrianti Pakata 105611124319

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LULUS

turnitin

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Gambar 2: Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Gambar 3: Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Gambar 4: Wawancara dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 5: Wawancara dengan Analis Kepegawaian Pertama

Gambar 6: Wawancara dengan Staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Gambar 7: Wawancara dengan guru MTSN 1 Tana Toraja

Gambar 8: Instagram Resmi Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Gambar 9: Instagram Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI

BIOGRAFI PENULIS

DIEN FEBRIANTI PAKATA, Lahir di Tanjung Pelayar pada Tanggal 22 April 2001. Merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Nurjannah (Almarhumah), Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Tanjung Sungkai lulus ditahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pulau Laut Tanjung Selayar dan lulus ditahun 2016, lanjut di MA Negeri Tana Toraja dan lulus ditahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.